

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-1/PP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2015 TENTANG PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI
AHLI KEPABEANAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelerasan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2015 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2015 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
7. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2015 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2015 TENTANG PEDOMAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABENAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2015 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabenan diubah sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
- (2) Penunjukan, pengangkatan dan penetapan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta.”

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS BADAN

KEPALA BAGIAN UMUM,



DENNY HANDOYO SUPRIATMAN
NIP 19731002 199903 1 001